

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah melalui penanaman modal atau investasi. Setiap usaha penanaman modal harus diarahkan kepada kesejahteraan rakyat. Artinya, dengan adanya penanaman modal yang ditanamkan para investor dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat¹ dan memperkuat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal itu merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara Indonesia, sebagaimana telah tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) yaitu terwujudnya kesejahteraan sosial.²

Upaya pemerintah dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dengan mengeluarkan berbagai kebijakan hukum dalam rangka mendukung kemudahan berusaha untuk menunjang perputaran roda perekonomian nasional, sehingga investasi penanaman modal dapat meningkat, dan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda), pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk meningkatkan pembangunan dan mengontrol perekonomian

¹ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012) hlm 10.

² An An Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*, (Bandung : Alumni, 2011) hlm 18.

daerah serta mengambil kebijakan dalam mendorong dan mengatur mengenai penanaman modal (investasi) di daerah.

Otonomi daerah memberikan dampak terhadap pengelolaan perizinan usaha dan investasi. Banyaknya peraturan daerah yang dianggap tidak mendukung iklim investasi yang kondusif dan menciptakan birokrasi baru dalam proses perizinan usaha dan investasi. Maka pemerintah memandang perlu untuk menyederhanakan kegiatan penanaman modal dengan dikenalkannya sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (yang selanjutnya disebut PTSP) sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (yang selanjutnya disebut UUPM).

Pelaksanaan PTSP di lapangan masih terdapat hambatan, bahwa kondisi penanaman modal khususnya penanam modal asing sangatlah memprihatinkan. Panjangnya prosedur dan waktu yang harus ditempuh oleh investor tidak memberikan kemudahan berusaha, sehingga diperlukan adanya langkah-langkah yang evolusi untuk memperbaiki iklim penanaman modal melalui perubahan kebijakan pengembangan penanaman modal sekaligus sistem yang di pakai dalam kegiatan penanaman modal.

Salah satu paket kebijakan ekonomi yang mendorong masuknya investasi dan untuk mempercepat pelaksanaan usaha adalah paket ekonomi Jilid 16³ yang dituangkan melalui Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 (selanjutnya disebut PP OSS) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun

³Sony Hendra Pratama, *Peran Kepala Daerah Untuk Mempercepat Implementasi Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 16*, (Vol x. No.3,Puslit, Februari 2018), diunduh tanggal 12 September 2018.

2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (yang selanjutnya disebut PerPres 91/2017). Adanya sistem OSS diharapkan memberikan kenyamanan bagi para investor asing maupun investor dalam negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Kebijakan dasar Penanaman Modal yang tertulis dalam BAB III Pasal 4 UUPM bahwa pemerintah dalam menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional. Dalam bab tersebut sebuah kebijakan penanaman modal juga bertujuan untuk mempercepat peningkatan penanaman modal.

Melalui sistem OSS memberikan kenyamanan bagi para investor asing maupun investor dalam negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selain investor mendatangi kantor PTSP, investor dapat dengan mudah mengakses sistem OSS dimana pun dan kapan pun. Dalam melakukan pendaftaran, izin usaha, dan penerbitan izin komersial dan/atau operasional dapat diperoleh dalam waktu yang singkat yaitu kurang dari satu jam. Untuk memperingkas prosedur, OSS mengintegrasikan pelayanan perizinan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah secara online. Sistem OSS dikelola oleh lembaga OSS yang salah satunya berwenang untuk menerbitkan perizinan berusaha melalui sistem OSS.

Disahkannya PP OSS pada bulan juni 2018 lalu, kegiatan investasi di Indonesia semakin marak perkembangannya karena berbagai kemudahan layanan diberikan kepada investor yang akan menanamkan modalnya. Hal ini juga

menjadi hak investor yang harus terpenuhi, sesuai dengan pasal 14 huruf d UUPM.

Setelah terbitnya PP OSS pada bulan Juni 2018 lalu, setiap daerah yang tidak memberikan pelayanan pemenuhan komitmen izin usaha dan/atau komersial atau operasional sesuai dengan OSS kepada pelaku usaha akan dikenai sanksi sesuai ketentuan dalam pasal 100 PP OSS, sehingga banyak daerah yang menerapkan sistem OSS. Tak terkecuali di Kabupaten Sumenep, merupakan salah satu kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Madura dengan potensi ekonomi dan prospek bisnis ke depan yang sangat menjanjikan bagi para investor.

Kabupaten Sumenep memiliki potensi unggulan daerah dari sektor perikanan, pertambangan, dan pariwisata. Demikian juga dari sektor pertambangan berupa minyak dan gas alam yang telah di eksplorasi maupun di eksploitasi beberapa perusahaan, sehingga menjadikan daerah ini memiliki cadangan minyak dan gas yang cukup besar. Dari sektor pariwisata yang mengedapankan wisata bahari dengan sentuhan panorama alam yang eksotis menjadikan Kabupaten Sumenep memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata yang menarik. Sektor pertanian, tanaman pangan, dan perkebunan juga menjadi andalan di Kabupaten Sumenep⁴

Terbitnya PP OSS dengan tujuan untuk mempercepat, meningkatkan penanaman modal dan mempermudah pelayanan untuk berusaha seharusnya permasalahan terkait panjangnya prosedur dan waktu yang harus di tempuh oleh investor untuk mendapat izin usaha dapat lebih ringkas dan efisien, namun pada

⁴Disarikan dari hasil wawancara dengan bapak Fajarussalam sebagai Kepala Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Sumenep, Jum'at 21 Desember 2018

prakteknya masih terdapat berbagai permasalahan dalam hal internal (regulasi) maupun dalam hal eksternal (pelaksanaannya).

Sebuah kebijakan hukum, utamanya PP OSS dan PerPres 91/2017 yang merupakan payung hukum terhadap implementasi kebijakan sistem OSS, seharusnya memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang di atasnya agar tidak bertentangan, mampu memenuhi hak-hak para penanam modal yakni investor, serta mampu mencapai tujuan penetapan kebijakan dasar penanaman modal sesuai UUPM. Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian terkait "**Pelaksanaan Sistem Online Single Submission Di Kabupaten Sumenep (Analisis menurut Undang-Undang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018**".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem *online single submission* menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik dalam rangka kemudahan berusaha bagi investor di Kabupaten Sumenep ?
2. Apakah pelaksanaan sistem *online single submission* di Kabupaten Sumenep dapat memenuhi ketentuan Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh kejelasan pelaksanaan sistem *online single submission* menurut Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik dalam rangka kemudahan berusaha bagi investor di Kabupaten Sumenep.
2. Untuk memperoleh kejelasan pelaksanaan sistem *online single submission* terhadap ketentuan Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

1.4. Kegunaan Penulisan

1. Kegunaan Akademis

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi akademisi/pihak-pihak yang berkompeten dalam pencarian informasi atau sebagai referensi mengenai penerapan sistem *online single submission* menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Di Kabupaten Sumenep.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan akan memberi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pencapaian penerapan sistem *online single submission* dalam

rangka mewujudkan kemudahan berusaha bagi investor di Kabupaten Sumenep.

1.5. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini untuk mempertahankan gagasan penelitian skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Sistem *Online Single Submission* Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Di Kabupaten Sumenep". Adanya penelitian sebelumnya ini, sangat membantu dalam memberikan sumbangan pemikiran dalam menyusun skripsi ini. Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya, berikut disajikan dalam bentuk tabel. Tabel 1.1 memperlihatkan mengenai keaslian penelitian di skripsi ini dan korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya, sebagaimana di bawah ini.

Tabel 1.1 : Keaslian Penelitian Dan Korelasinya

No.	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Fokus Pembahasan
1	Nur aini. Fakultas Hukum. Universitas Gadjah Mada, 2015	Pengaturan Perizinan Oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Belitung Dalam Rangka Meningkatkan Investasi Di Kabupaten Belitung	1. Bagaimanakah proses pengaturan perizinan yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPPT) di Kabupaten Belitung ? 2. Apakah dengan terbentuknya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPPT) dapat meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Belitung ?	Penelitian ini lebih fokus terhadap proses pengaturan perizinan yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPPT) di Kabupaten Belitung dan dengan terbentuknya BPMPPPT dapat meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Belitung.

2	Nur Lia Halim. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.	Pelayanan Perizinan Pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Enrekang.	1. Bagaimana Pengaturan Pelayanan Perizinan di kantor Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Enrekang 2. Bagaimana Penerapan Asas Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan Pada Pelayanan Perizinan di kantor Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Enrekang?	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan perizinan di kantor Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di kabupaten Enrekang dan mengetahui Asas kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan pada pelayanan perizinan di kantor penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu di kabupaten Enrekang.
---	---	---	--	--

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian pertama yaitu, pada penelitian pertama lebih fokus terhadap proses pengaturan perizinan yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) di Kabupaten Belitung untuk meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Belitung. Sedangkan pada penelitian ini, memfokuskan pada pelaksanaan sistem *online single submission* di Kabupaten Sumenep dalam memenuhi ketentuan pada Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Pada penelitian kedua lebih memfokuskan untuk mengetahui pelayanan perizinan di kantor Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di kabupaten Enrekang dan mengetahui Asas kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan pada pelayanan perizinan di kantor penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu di

kabupaten Enrekang. Sedangkan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan pelaksanaan sistem *online single submission* menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dalam rangka kemudahan berusaha bagi investor di Kabupaten Sumenep.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Peneliti hukum empiris memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam suatu penelitian serta untuk mengetahui proses bekerjanya hukum dalam masyarakat, efektivitas dan tingkat kesadaran masyarakat dalam menaati hukum.⁵ Alasan menggunakan jenis penelitian secara empiris dikarenakan untuk mengetahui dan mengamati secara langsung tentang Pelaksanaan Sistem *Online Single Submission* di Kabupaten Sumenep Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Eletronik.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode pendekatan fakta (*fact approach*). Pendekatan fakta adalah sebuah penelitian yang mengangkat suatu fakta empiris yang dapat di observasi guna

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 53.

untuk menyatakan ketentuan hukum yang sudah diberlakukan atau diimplementasikan.⁶

Dengan begitu dapat diketahui fakta terkait pelaksanaan sistem *online single submission* di Kabupaten Sumenep menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan penelitian untuk penulisan skripsi ini berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep, bertempat di Jalan DR. Cipto No. 35 Kecamatan Sumenep, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Kabupaten Sumenep merupakan satu-satunya daerah di Pulau Madura yang menyediakan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem *online single submission*. Sedangkan tiga Kabupaten (Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan) dalam memberikan pelayanan perizinan berusahnya masih menggunakan sistem lama yaitu *One Stop Service* atau Pelayanan Terpadu satu Pintu.

1.6.4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diterima terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian secara langsung yang dilakukan di

⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 135.

masyarakat.⁷ Adapun data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara.

b. Data Sekunder

Data hukum sekunder yaitu dapat berupa peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku, jurnal ilmiah, dan surat kabar online.⁸ Adapun peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- 2) Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
- 3) Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Daerah;
- 4) Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- 5) Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
- 6) Ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- 7) Ketentuan dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal.

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm 156.

⁸ *Ibid*, hlm.157

Penulisan penelitian ini selain menggunakan aturan-aturan yang tersebut di atas, juga menggunakan buku yang berkaitan dengan hukum penanaman modal serta pendapat para ahli.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder, didalam penelitian ini data primer sebagai data yang utama serta data sekunder sebagai data pendukungnya. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara ke para pihak terkait, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁹

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dalam pengumpulan fakta sosial dilakukan dengan melakukan tanya jawab dengan narasumber yaitu:

1. Bapak Rizqi Sulistiyanto sebagai investor;
2. Bapak Hasan Basri sebagai investor;
3. Bapak Zainullah sebagai investor;
4. Bapak Hizbul Wathan sebagai Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep;
5. Bapak Abdul Majid sebagai kepala DPMPTSP Kabupaten Sumenep;
6. Bapak Kukuh Agus Susanto sebagai kepala bidang bagian perizinan;

⁹*Ibid.*

7. Bapak Fajarussalam sebagai kepala bidang penanaman modal;
8. Ibu Djohartatik sebagai Bagian Seksi Pengolahan Data, Informasi dan Penyuluhan DPMPTSP Kabupaten Sumenep.

Wawancara yang dilakukan yaitu mengenai pelaksanaan sistem *online single submission* menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Selanjutnya hasil dari deskripsi tersebut dilakukan analisa yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum.

b. Telaah Kepustakaan

Permasalahan yang diangkat pada penulisan penelitian ini terdapat adanya kesenjangan antara *Das Sollen* (apa yang seharusnya) dan *Das Sein* (apa yang ada dalam kenyataan), maka tidak cukup dengan dilakukan wawancara. Penelitian ini diperlukan telaah terhadap data kepustakaan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan hasil penelitian.

1.6.6. Metode Analisis Data

Penulisan penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif memiliki sifat deskriptis analitis, yang mengungkapkan hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.¹⁰ Penelitian Kualitatif merupakan metode yang mengungkapkan fakta-fakta di masyarakat untuk memahami fenomena yang terjadi.¹¹ Demikian pula dengan penulisan penelitian ini yang menggambarkan dan menganalisa pelaksanaan

¹⁰ *Ibid*, hlm. 105-106.

¹¹ *Ibid*, hlm. 53.

sistem *online single submission* di Kabupaten Sumenep menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Analisis data yang dipernakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara dengan investor/pelaku usaha, pegawai DPMPTSP Kabupaten Sumenep, dan bagian hukum sekretariat daerah Kabupaten Sumenep.